

## Menempuh Jalan Sunyi

Akhirnya kita dipaksa menempuh jalan sunyi

Jalan berduri yang orang jarang lalui  
Jauh dari hingar ramai dan mendaki  
Jalannya orang-orang yang pergi  
Ke Tuhan, menuju kebenaran

Jalan sunyi bukan jalan keterpaksaan  
Ia adalah jalan yang ditempuh keikhlasan  
Oleh mereka yang telah selesai hatinya  
Mereka yang ramai dalam kesunyian  
Yang sunyi dalam keramaian

Corona ini memaksa kita menjadi petapa  
Membisiki hati untuk peduli  
Kepada mereka yang terluka dan menangis  
Corona ini merayu kita untuk menangisi  
duka sesama  
Mengasihi sesama, bersama  
Di dalam keramaian, hati kita bertapa

(Fathoni, 2020)

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA:



ISBN 978-623-211-206-3



9 786232 112063

CORONA GURU KITA: Belajar Berempati

Achir Fachrudin  
Adi Tyogunawan  
Ari Darmastuti  
A Tirta Irawan  
Bambang Suhada  
Bambang Hariyanto  
Budi Kurniawan  
Cik Basir  
Fathoni  
Firman Muntaqo  
FX Sumarja  
Gazali Ahmad  
Guse Prayudi  
HS Tisnanta  
Ikhsanudin  
James Reinaldo Rumpia  
Lukman Santoso AZ  
Meni Warlia  
Mursid Widarsono Affandi  
M Zulfa Aulia  
Novia Cici Anggraini  
Oki Hajransyah Wahab  
Rilda Taneko  
Rudi Natamiharja  
Torang Manurung  
Tri Purna Jaya

# CORONA GURU KITA: Belajar Berempati



# CORONA GURU KITA: BELAJAR BEREMPATI

## **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta**

### **Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan Pidana Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# CORONA GURU KITA: BELAJAR BEREMPATI

## **Penulis:**

Achir Fachrudin, Adi Tyogunawan, Ari Darmastuti, A Tirta Irawan, Bambang Suhada, Bambang Hariyanto, Budi Kurniawan, Cik Basir, Fathoni, Firman Muntaqo, FX Sumarja, Gazali Ahmad, Guse Prayudi, HS Tisnanta, Ikhsanudin, James Reinaldo Rumpia, Lukman Santoso AZ, Meni Warlia, Mursid Widarsono Affandi, M Zulfa Aulia, Novia Cici Angraini, Oki Hajiansyah Wahab, Rilda Taneko, Rudi Natamiharja, Torang Manurung, Tri Purna Jaya

## **Editor:**

Rahmatul Ummah



**Corona Guru Kita:  
Belajar Berempati**

Penulis:

Achir Fachrudin, Adi Tyogunawan, Ari Darmastuti, A. Tirta Irawan,  
Bambang Suhada, Bambang Hariyanto, Budi Kurniawan, Cik Basir, Fathoni,  
Firman Muntaqo, FX. Sumarja, Gazali Ahmad, Guse Prayudi, HS. Tisnanta,  
Ikhsanudin, James Reinaldo Rumpia, Lukman Santoso AZ, Meni Warlia,  
Mursid Widarsono Affandi, M. Zulfa Aulia, Novia Cici Anggraini, Oki  
Hajiansyah Wahab, Rilda Taneko, Rudi Natamiharja, Torang Manurung, Tri  
Purna Jaya

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia  
oleh Aura Publishing, April 2020

**Aura Publishing**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No. 19D, RT 01, LK 1,  
Gedongmeneng, Rajabasa, Bandar Lampung,  
Provinsi Lampung, 35145  
WA. 0822 8214 8711  
HP. 0812 8143 0268  
E-mail: redaksiaura@gmail.com  
www.aura-publishing.com

*bekerja sama dengan*

**PKKPHAM, BHP Institute, Relawan 69 dan Petikum.ID**

Editor : Rahmatul Ummah  
Perwajahan dan Penata letak : Tri Purna Jaya

14x21 cm  
viii + 160 hlmn.

ISBN: 978-623-211-206-3

Hak cipta dilindungi undang-undang

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	v
<b>Prolog</b>	
Gotong-Royong Tulisan <i>Rahmatul Ummah</i>	1
<b>Bagian Pertama</b>	
<b>Corona Oh Corona</b>	
What is in a Corona? <i>Fathoni</i>	6
Tidak Ada Corona di Pasar <i>Tri Purna Jaya</i>	11
Hentikan Stigmatisasi Perawat, Mari Edukasi Masyarakat <i>Achir Fachrudin</i>	15

Dosen Generasi ‘Baby Boomers’ Menghadapi Tantangan Pembelajaran Virtual Era Covid 19 <i>Ari Darmastuti</i>	19
---	----

**Bagian Kedua**  
**Tak Hanya di Indonesia**

Cerita Covid-19 Dari Italia <i>Novia Cici Anggraini</i>	28
Forget-me-not: Sebuah Catatan Masa Karantina di UK <i>Rilda Taneko</i>	41
A Delayed Smile: Refleksi dan Peningkatan Kewaspadaan Selama Pandemi Covid-19 di Thailand <i>James Reinaldo Rumpia</i>	47
Rasanya Kena Lockdown di India <i>Mursid Widarsono Affandi</i>	54

**Bagian Ketiga**  
**Covid-19 dan Aspek Ekonomi**

Covid-19 dan Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kita <i>Budi Kurniawan</i>	60
Industri Perbukuan Di tengah Wabah Covid-19 <i>Ikhsanudin</i>	67
Nasib Koperasi di Era Pandemi <i>Torang Manurung</i>	72
Covid-19 Dan Redesain Tatanan Ekonomi Nasional <i>Bambang Suhada</i>	77

**Bagian Keempat**  
**Aspek Hukum Covid-19**

Manusia Indonesia Dan Hukum (Suasana Covid-19 sebagai Batu Uji Perwujudan Hukum) <i>Dr. Firman Muntaqo, SH., M. Hum.</i>	86
Aspek Hukum Penanggulangan Covid-19:	

Pentingnya Penerapan UU Keekarantinaan Kesehatan <i>Cik Basir</i>	94
Efektifitas Pembatasan Sosial <i>Lukman Santoso AZ</i>	99
Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Perdagangan Internasional: Kasus Indonesia dan Tiongkok <i>Gazali Ahmad</i>	104
Covid-19 dan Kebijakan Pembatasan Ekspor ke Cina <i>Adi Tyogunawan</i>	108
Revitalisasi Mediasi Di Peradilan Pada Masa Pandemi Covid-19 <i>Meni Warlia, SH., MH.</i>	111
‘Jangan Berisik’, Berhukum dengan Penuh Kasih <i>H.S Tisnanta</i>	120

### **Bagian Kelima Setelah Covid-19**

Momentum Pandemi Covid-19 Harus Melahirkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang Modern <i>Bambang Hariyanto</i>	126
Dampak Akademik Covid 19: Membuka Akses yang Tertutup <i>M. Zulfa Aulia</i>	132
Keberkahan Virus Corona dalam Peningkatan Hak Dasar Atas Kesejahteraan Masyarakat Indonesia <i>Rudi Natamiharja</i>	139
Perjalanan Menemukan Kebaikan Saat Bencana Covid-19 <i>Guse Prayudi</i>	145
Nilai-Nilai Pancasila Dan Wabah Virus Corona <i>FX. Sumarja</i>	151



Elegi Covid-19; Intepretasi untuk Kesatuan Umat Manusia <i>A. Tirta Irawan</i>	156
<b>Epilog</b>	
Corona yang Mengubah Segalanya <i>Oki Hajiansyah Wahab</i>	163

Bagian Kelima  
**Setelah Covid-19**

# Nilai-Nilai Pancasila Dan Wabah Virus Corona

**FX. SUMARJA**  
(Dosen FH Universitas Lampung)

Menyimak video Prof. Nadirsyah Hosen dalam youtube dengan judul “Virus Corona, antara Anugerah dan Musibah” sangat menarik. Ia mengatakan bahwa di balik musibah ada anugrah. Tuhan tidak pernah menimpakan kemalangan kepada manusia melampaui kesanggupan manusia itu sendiri.

Tampaknya dengan musibah virus corona baik sadar maupun tidak sadar tiap insan di bumi Indonesia telah dipaksa melaksanakan nilai-nilai Pancasila, meskipun oleh sebagian orang dianggap tidak cocok dengan kepribadian dan kepercayaannya. Ditambah lagi di beberapa daerah ada penolakan oleh warga untuk penguburan jenazah penderita virus corona, sekalipun ia (tenaga kesehatan) yang telah berjasa merawat para penderita virus corona.



**FX Sumarja**, lahir di Klaten, Jawa Tengah, 22 Juni 1965. Dosen Tetap FH Unila. Menyelesaikan S1 FH UGM (1989), S2 pada Program Pascasarjana UGM bidang studi Ilmu Hukum (1996). S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Lepas dari itu semua, musibah ini dapat menghentikan seketika perbuatan maksiat (perjudian dan prostitusi, dll), sekalipun tempat tempat ibadah tutup bahkan pada hari hari besar keagamaan, perayaannya dilakukan tanpa dihadiri umat. Yang menjadi pertanyaan apakah benar umat beragama tidak menjalankan kewajiban keagamaannya? Ternyata mereka juga bisa khusuk menjalankan ibadah di rumahnya masing-masing, tanpa berisik (meminjam istilah dari Tisnanta). Masing-masing umat beragama menjalankan ibadahnya di rumah masing-masing tanpa meributkan ada tidaknya bangunan tempat ibadahnya.

Dalam situasi seperti ini, bukan gedung tempat ibadah yang diutamakan, tetapi bagaimana kedekatan kita dengan yang Maha Kuasa. Masing-masing umat beragama dapat menjalankan ibadahnya tanpa ada gangguan dari pihak lain. Langsung atau tidak langsung, mereka masing-masing menyadari bahwa hubungan manusia dengan Tuhan tidak diukur dari ada tidaknya gedung/bangunan tempat ibadah. Sehingga virus corona telah membantu manusia Indonesia kembali kepada jati dirinya sebagai manusia religius yang menghargai serta toleransi dengan agama atau umat beragama lainnya. Hal ini mencerminkan adanya pembumian nilai nilai ketuhanan dari Sila Pertama Pancasila.

Wabah virus corona juga melumpuhkan perekonomian negara, banyak pengusaha/ industri yang harus merumahkan karyawan dan pegawainya. Begitu juga pengusaha di bidang jasa (misalnya: transportasi, konsultan hukum/*lawyer*) untuk sementara juga ikut kehilangan penumpang/klien. Dengan kata lain, wabah ini menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan yang tentunya juga kehilangan sumber kehidupan. Utamanya yang bekerja hari ini untuk hidup hari ini.

Kondisi ini, telah membuka mata dan hati orang-orang yang selama ini tidak terketuk hatinya untuk berempaty dan berbelarasa terhadap orang yang membutuhkan. Banyak cara dan jalan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak untuk mengungkapkan rasa empaty dan berbelarasa, misalnya ada yang membagikan nasi bungkus, paket sembako, masker, ada juga yang menyalurkan dana melalui lembaga-lembaga penyalur bantuan Covid-19, tanpa harus keluar dari rumah, cukup dengan tranfer lewat *e-banking*. Hal ini bukankah sebuah berkah bagi bangsa Indonesia, karena virus corona mengajarkan atau memaksa warganya untuk saling membantu sesama yang berkekurangan. Ada nilai nilai kemanusiaan dari sila ke-dua Pancasila yang ingin dipaksakan untuk dilakukan.

Sebulan dua bulan terakhir, media massa dan televisi tidak luput dari pemberitaan yang beisi himbauan “bersatu melawan Corona”. Semua pihak harus sehati dan sejiwa dalam memerangi virus corona. Masing-masing (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) harus bersinergi, satu arah kebijakan. Demikian juga warganya diajak bersatu melawan virus dengan cara tinggal di rumah dan menjaga jarak, agar penularan virus corona dapat diputus dan terputus. Bahkan orang-orang yang sepulang dari perjalanan jauh harus dengan kesadaran diri melakukan “isolasi diri” di rumah.

Persatuan dan kesatuan arah kebijakan memutus penularan virus atau memerangi virus harus dilaksanakan oleh segenap warga negara dan penduduk Indonesia. Hal ini, yang masih perlu ditingkatkan kesadaran diri untuk bersatu sehati dan sejiwa dalam menghadapi wabah. Harus menjauhkan diri atau dijauhkan dari maksud mencari keuntungan diri sendiri atau kelompok. Nilai-nilai persatuan Indonesia, sila ke tiga

Pancasila mendapatkan ujian dalam wabah ini.

Tidak mudah untuk menyamakan persepsi dari begitu banyak jumlah penduduk Indonesia dengan berbagai tingkat usia dan kepentingan yang berbeda, demikian juga dengan para pejabat pemerintah dan pemerintah daerah termasuk para pengusahanya dalam memerangi wabah. Ditambah dengan hiruk pikuk informasi yang berseliweran di sekeliling kita yang tidak semua benar adanya (*hoax*). Bahkan banyak dibangun atau diproduksi berita *hoax* terkait virus corona untuk kepentingan pribadi/ kelompok, yang membuat orang saling curiga. Tetapi apa daya, bangunan berita *hoax* justru sering kali menjadi “senjata makan tuan”. Artinya, untuk bisa melawan wabah ini memaksa kita semua harus bermufakat membangun satu pemikiran yang sama, demi satu tujuan. Tidak boleh ada agenda lain selain memutus dan menghentikan serangan virus corona.

Tentu yang tidak kalah penting dari semua hal maksud tersembunyi kehadiran wabah virus corona, khususnya bagi bangsa Indonesia adalah tercipta sebuah kondisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sebuah bangsa tidak bisa lepas dari peran pemerintah sebuah negara. Tentu ini akan bertentangan dengan konsep yang dibangun oleh negara-negara liberal selama ini. Penganut sistem liberal, ingin mengurangi peran pemerintah sampai sekecil mungkin terhadap kehidupan rakyatnya, dan dibiarkan mengikuti hukum pasar. Oleh wabah virus corona hal ini dinisbikan, justru untuk menciptakan keadilan sosial peran pemerintah sangat diperlukan, dalam segala bidang kehidupan. Maka sudah seharusnya, pemerintah lebih memperhatikan masyarakatnya yang membutuhkan perhatian.

Semoga pesan tersembunyi dari wabah virus corona

yang tampak di permukaan sebuah musibah tetapi sejatinya adalah anugrah bagi bangsa Indonesia, dengan dipaksa melaksanakan nilai-nilai Pancasila tanpa sadar diri.